



EKSISTENSI HUKUM KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Luthfia Fibryani^a, Arita Novi Yanti^b, Detriansya^c

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: luthfiafibryani2@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: aritanoviyanntii@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: detriansya23@gmail.com

Naskah diterima: 01 Juni; revisi: 5 Juni ; disetujui: 29 Juni 2026

DOI: 10.70656/lpj.v3i1.827

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum kewarganegaraan dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di jalur laut strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan mobilitas lintas negara yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan kejelasan status hukum serta pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah perairan yang tidak memiliki batas fisik yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan berperan sebagai dasar dalam menentukan status hukum warga negara asing sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, namun implementasinya di jalur laut strategis masih menghadapi kendala yuridis dan praktis seperti benturan antara kedaulatan negara dengan prinsip hak lintas damai, keterbatasan sarana pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, sehingga diperlukan penguatan peran hukum kewarganegaraan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antarinstansi guna menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Kewarganegaraan, Keimigrasian, Warga Negara Asing

Abstract:

This study examines the existence of citizenship law in supporting immigration control over foreign nationals in Indonesia's strategic sea lanes. As an archipelagic state with high cross-border mobility, Indonesia faces significant challenges in ensuring legal status clarity and monitoring foreign nationals in maritime areas that lack clear physical boundaries. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches by analyzing Law Number 6 of 2011 on Immigration as well as relevant international legal frameworks. The findings indicate that citizenship law plays a fundamental role in determining the legal status of foreign nationals and serves as a basis for implementing immigration control. However, its implementation in strategic sea routes still encounters juridical and practical obstacles, such as the conflict between state sovereignty and the principle of innocent passage, limited monitoring facilities, and weak inter-agency coordination. These conditions create legal loopholes that may be exploited for immigration violations and transnational crimes. Therefore, strengthening the role of citizenship law through regulatory harmonization, enhancement of monitoring capacity, and inter-agency synergy is necessary to safeguard state sovereignty in Indonesia's maritime territory.

Keywords: Citizenship Law, Immigration, Foreign Nationals

LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan cakupan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki karakteristik geografis unik, di mana luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta km² terdiri dari 3,1 juta km² laut kedaulatan dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara signifikan melampaui luas daratannya yang tersebar di 17.480 pulau. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km yang kaya akan sumber daya hayati dan non-hayati, posisi Indonesia menjadi kian strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, menjadikannya poros jalur transit internasional yang sangat padat bagi lalu lintas manusia maupun komoditas global. Namun, dibalik potensi ekonomi dan posisi diplomasi yang menguntungkan ini, muncul tantangan besar dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya terkait efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) yang melintas atau singgah di titik-titik perairan strategis guna mencegah pelanggaran izin tinggal dan aktivitas ilegal lainnya.¹

Eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan memperoleh legitimasi kuat melalui hukum laut internasional yang tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sebagai hasil dari rangkaian konferensi panjang Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1973, konvensi ini menjadi kompas utama dalam pengaturan ruang maritim global. Komitmen Indonesia terhadap aturan internasional tersebut secara formal telah diwujudkan melalui ratifikasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Dengan adanya landasan hukum ini, Indonesia memiliki dasar yuridis yang kokoh untuk menegakkan kedaulatan dan yurisdiksinya, termasuk dalam aspek pengawasan keimigrasian di wilayah perairan strategis.²

Kedaulatan negara atas wilayah perairan tersebut dimanifestasikan melalui penegakan asas teritorial, yang memberikan otoritas penuh bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur, mengawasi, dan menindak setiap aktivitas subjek hukum asing di dalam batas-batas yurisdiksinya. Namun, urgensi pengawasan keimigrasian di jalur transit internasional sering kali berbenturan dengan kompleksitas rezim lintas damai (*innocent passage*) dan hak lintas transit bagi kapal asing.

Kesulitan ini muncul karena pada dasarnya, menandai batas wilayah kedaulatan di laut jauh lebih rumit daripada di darat. Jika di daratan kita bisa dengan mudah memasang patok,

¹ A Amrullah Armansyah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal," *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019): 17–36, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.116>.

² Patrisius Bagus et al., "KAJIAN VALIDITAS KLAIM CHINA ATAS WILAYAH LAUT CINA SELATAN INDONESIA," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 691–700.

pagar, atau tanda alam yang jelas untuk melihat apakah seseorang sudah melanggar batas, wilayah laut tidak memiliki "pagar" fisik seperti itu. Batas laut bersifat abstrak dan tidak bisa ditandai hanya dengan benda alam atau buatan manusia. Oleh karena itu, penentuan batas laut harus menggunakan cara yang lebih modern, yakni melalui kesepakatan hukum atau perjanjian internasional antara negara-negara yang bertetangga. Karena batasnya yang "tidak terlihat" secara fisik inilah, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di jalur laut strategis menjadi sangat menantang, karena petugas tidak bisa hanya mengandalkan pantauan mata telanjang seperti di pos perbatasan darat.³

Kondisi ini memperlihatkan bahwa menentukan batas wilayah suatu negara jauh lebih gampang dilakukan di darat daripada di laut. Kalau di daratan, kita bisa memasang patok, pagar, atau tanda alam yang jelas untuk melihat batas wilayah, sehingga kalau ada pergeseran bisa langsung ketahuan. Sebaliknya, di laut kita tidak bisa memasang tanda fisik seperti itu karena wilayahnya yang luas dan terbuka. Itulah sebabnya, penentuan batas laut harus menggunakan cara yang lebih modern, yaitu lewat kesepakatan atau perjanjian hukum antara negara-negara tetangga yang wilayah lautnya saling berbatasan. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan berat bagi otoritas terkait dalam menjalankan fungsinya di wilayah perairan.⁴

Fenomena ini menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran izin tinggal (*overstay*) atau penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh kru maupun penumpang kapal asing yang singgah di wilayah perairan strategis Indonesia. Ketidakhadiran pengawasan yang rigid di titik-titik krusial ini tidak hanya mengancam kedaulatan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi tindak pidana transnasional lainnya. Oleh karena itu, redefinisi dan penguatan kedudukan asas teritorial dalam operasionalisasi pengawasan keimigrasian di wilayah laut menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa posisi strategis Indonesia tidak justru menjadi celah hukum yang merugikan kepentingan nasional.⁵

Penegakan kedaulatan di wilayah perairan ini secara normatif bersumber pada mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit mewajibkan setiap individu yang melintasi batas wilayah kedaulatan

³ Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini, "PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PERMANENT COURT OF ARBITRATION," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–9, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Agugusan>.

⁴ Popi Tuhulele, "UPAYA HUKUM INDONESIA MENGAJUKAN LANDAS KONTINEN EKSTENSI (Antara Peluang Dan Tantangan)," *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 184, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.82>.

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014).

Indonesia, baik masuk maupun keluar, untuk mengantongi dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Lebih lanjut, pada ayat (2) ditegaskan bahwa warga negara asing (WNA) diwajibkan memiliki visa yang valid sebagai izin masuk, kecuali ditentukan lain oleh regulasi khusus atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan orang asing di jalur transit internasional tetap terikat pada standar administrasi keimigrasian Indonesia. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi persyaratan dokumen tersebut di wilayah perairan strategis bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan juga bentuk pelanggaran terhadap yurisdiksi teritorial negara yang harus segera ditindak melalui pengawasan yang efektif.

Ketimpangan antara regulasi yang ada dengan fakta di lapangan seringkali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di wilayah perairan strategis. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengamanatkan pengawasan ketat terhadap keberadaan orang asing, namun mekanisme operasional di jalur transit internasional masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektoral dan keterbatasan akses pemantauan secara *real-time*. Fenomena pelanggaran izin tinggal di atas kapal asing yang melintasi perairan Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan teritorial tidak cukup hanya diakui secara *de jure*, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan *de facto* yang konsisten.⁶ Berdasarkan fokus kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran dan eksistensi hukum kewarganegaraan dalam pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di jalur laut strategis Indonesia, khususnya dalam menentukan status hukum serta menjadi landasan pengawasan di wilayah perairan yang memiliki keterbatasan kontrol secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yuridis dan praktis dalam implementasi hukum kewarganegaraan pada pengawasan keimigrasian, termasuk yang berkaitan dengan dinamika hukum internasional, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi dalam menegakkan ketentuan hukum di jalur transit internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode ini berfokus pada analisis terhadap kaidah dan norma hukum yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian dan hukum kewarganegaraan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁶ Muhammad Choirul Yusuf, M. Alvi Syahrin, and Sohirin, "Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektoral Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4916–27, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2057>.

2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum laut internasional, dan pendekatan konseptual untuk memahami doktrin hukum kewarganegaraan serta asas teritorial sebagai dasar kewenangan negara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi hukum kewarganegaraan dalam pengawasan keimigrasian di jalur laut strategis Indonesia.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode ini berfokus pada analisis terhadap kaidah dan norma hukum yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian dan hukum kewarganegaraan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum laut internasional, dan pendekatan konseptual untuk memahami doktrin hukum kewarganegaraan serta asas teritorial sebagai dasar kewenangan negara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi hukum kewarganegaraan dalam pengawasan keimigrasian di jalur laut strategis Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Peran dan Eksistensi Hukum Kewarganegaraan dalam Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Jalur Laut Strategis Indonesia

Menjadi negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas geografis yang menantang dalam menjaga integritas wilayahnya. Dalam diskursus hukum, Asas Teritorial muncul sebagai instrumen fundamental yang menegaskan kedaulatan absolut negara.⁸ Secara doktriner, asas ini memberikan legitimasi bagi negara untuk menerapkan yurisdiksinya secara penuh terhadap siapapun, baik warga negara sendiri maupun subjek hukum asing, selama mereka berada dalam ruang lingkup teritorial Indonesia, termasuk di wilayah perairan yang seringkali luput dari pengawasan.

⁷ Happy Warsito and et al, *Sistem Hukum Di Indonesia* (Palembang: Universitas Sriwijaya Publisher, 2010).

⁸ Ramlan and et al, *Hukum Laut Internasional* (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2025).

Manifestasi dari kedaulatan ini diejawantahkan melalui kewenangan penuh Menteri dalam aspek pengawasan keimigrasian. Lingkup pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif pada saat permohonan dokumen perjalanan, tetapi juga mencakup pengawasan substansial terhadap lalu lintas orang serta aktivitas warga asing selama menetap di tanah air. Secara filosofis, kemampuan sebuah negara untuk mengatur dan memantau pergerakan manusia di perbatasannya adalah cerminan dari eksistensi kedaulatan itu sendiri.

Arahan bagi lembaga imigrasi pada saat melaksanakan pengawasan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur imigrasi sebagai Undang-Undang Sektoral karena rumitnya pembagian kewenangan penegakan hukum di perairan. Adapun pengaturan teknis lainnya yang mengatur terkait pengawasan keimigrasian di antaranya ialah;

1. Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 9 Tahun 2024,
2. Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian diatur pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Permenimipas) No. 2 Tahun 2025.

Penentuan atas zona maritim juga terdiri dari laut teritorial, pedalaman, kepulauan, sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hal ini sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Negara-negara yang memiliki garis pantai menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk perikanan guna menegaskan keyakinan mereka bahwa mereka memiliki hak yang lebih besar dibandingkan negara lain untuk mengakses sumber daya laut di dekat perairan teritorial mereka demi kesejahteraan penduduk mereka. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 juga mengatur hal ini dalam ruang internasional, yang telah disahkan oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.⁹ Secara teknis operasional, pengawasan ini diwujudkan melalui siklus pengumpulan, pengelolaan, hingga penyajian data yang komprehensif. Implementasi di lapangan mencakup pemantauan ketat terhadap subjek hukum yang masuk dalam daftar cegah dan tangkal (cegah-tangkal), serta pengambilan data biometrik seperti identifikasi wajah dan sidik jari sebagai parameter autentikasi. Mengingat sensitivitasnya, seluruh produk data yang dihasilkan dari proses ini diklasifikasikan sebagai data rahasia negara.

⁹ Yusuf, Syahrin, and Sohirin, "Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektoral Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi."

Kedaulatan memberi kekuasaan penuh kepada negara atas wilayahnya termasuk wilayah laut teritorial. Berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982 tentang kedaulatan negara di laut teritorial diatur:

1. Kewenangan suatu negara pantai tidak hanya mencakup wilayah daratan dan perairan pedalaman, tetapi juga, untuk negara yang didalamnya terdapat beberapa pulau, perairan di sekitar pulau-pulau tersebut, yang dikenal sebagai perairan kepulauan. Kewenangan ini juga mencakup jalur maritim terdekat yang disebut sebagai laut teritorial.
2. Kewenangan ini mencakup atmosfer yang terletak di atas laut teritorial, bersama dengan dasar laut dan lapisan di bawahnya.
3. Pengendalian atas laut teritorial dilakukan pada batas-batas yang ditentukan oleh Konvensi ini dan hukum internasional lainnya.

Mengenai kaitannya dengan hukum laut internasional terdiri dari prinsip-prinsip hukum umum (*General Principles of Law*) biasanya digunakan ketika mengatur ataupun memutus sengketa-sengketa hukum Internasional. Hal ini terdiri dari dengan dipegang teguh asas "*Pacta sunt Servanda* (kesepakatan)" merupakan asas yang menjadi dasar hukum internasional, dituangkan pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969, menunjukkan bahwa semua kontrak mengikat pihak-pihak yang terlibat dan harus dilaksanakan dengan niat jujur. Asas hukum "*Bona Fides* (iktikad baik)", dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Atmost Good Faith*" yaitu Prinsip hukum yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak ketika mereka menyepakati suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika pengadilan kemudian menemukan bahwa setiap pihak atau salah satunya tidak bertindak dengan itikad baik. Asas "*Abus de Droit* (penyalahgunaan hak)" pada istilah bahasa Belanda disebut juga "*Onrechtmatige daad* (atau perbuatan melawan hukum)." "*Effective Occupation* (penduduk yang efektif)".¹⁰

Negara memiliki otoritas mutlak dalam menegakkan aturan domestik terhadap seluruh subjek hukum di wilayah kedaulatannya, sebuah konsep yang dikenal sebagai asas teritorial. Dalam ranah maritim, kedaulatan ini mencakup pengawasan ketat terhadap mobilitas manusia di jalur laut lalu lintas batas. Tantangan utama muncul pada zona perairan yang jauh dari garis pantai, di mana akses fisik dan pengamatan visual terbatas.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja. Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djakarta (1958 dan 1960), hal. 163.

Efektivitas pengawasan di jalur laut strategis tidak hanya bergantung pada kehadiran fisik aparat, namun juga pada optimalisasi intelijen keimigrasian dan pemanfaatan teknologi satelit. Di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan hak lintas damai oleh kapal asing yang kemungkinan melakukan praktik *ship-to-ship* ilegal atau penurunan migran gelap. Alur laut kepulauan Indonesia mencakup tiga jalur navigasi yang tersebar dari utara ke selatan dan sebaliknya.¹¹ Ketiga jalur tersebut adalah:

1. Alur laut yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia. Rute ini terbagi menjadi dua cabang utara, yang berasal dari Laut Cina Selatan. Cabang Malaysia sebagai cabang pertama, sedangkan Kalimantan sebagai cabang kedua, mengarah ke wilayah Paparan Sunda yang terletak di antara Sumatra dan Kalimantan, serta tepi barat Jawa mengarah Samudra Hindia melewati Selat Sunda.

2. Jalur perairan yang menyambungkan Laut Sulawesi dengan Samudra Hindia. Jalur yang bermula di wilayah utara Laut Sulawesi, berlanjut menuju Selat Makassar yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi, bergerak ke Laut Jawa, dan selanjutnya mengalir ke Samudra Hindia melewati Selat Lombok.

3. Jalur pelayaran yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia diwakili oleh Laut Timor atau Laut Arafura. Jalur ini terdiri dari dua cabang utara, keduanya dimulai di Laut Maluku dan berlanjut menuju Laut Maluku dan Laut Arafura. Selain itu, di bagian selatan, terdapat tiga jalur yang mengikuti:

- sepanjang pantai barat daya Timor mengarah ke Laut Sawu juga Samudra Hindia;
- bergerak ke timur Timor-Leste mengarah ke Laut Timor;
- Laut Arafura jalur-jalur di sekitar pulau-pulau ini dikenal sebagai jalur laut.

Penegakan hukum di area ini menuntut kolaborasi antar lembaga guna memastikan bahwa setiap individu yang melintasi batas perairan Indonesia memiliki dokumen yang sah dan tidak mengancam keamanan nasional.

Pengawasan keimigrasian bukan lagi sekedar tindakan administratif statis, melainkan instrumen vital dalam menjaga keamanan nasional (*national security*). Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan mandat kepada Menteri untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap lalu lintas orang. Tantangan di jalur laut diatasi melalui integrasi teknologi biometrik dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

¹¹ Yudi Listiyono, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, "STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DAN MEMPERTAHAKAN KEDAULATAN INDONESIA," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 319–24.

(SIMKIM).¹² Pengelolaan data rahasia ini memungkinkan otoritas keimigrasian untuk melakukan deteksi dini terhadap subjek yang masuk dalam daftar penangkalan, meskipun mereka berada di tengah jalur laut strategis yang jauh dari pos lintas batas darat.¹³

Pada akhirnya, penegakan Asas Teritorial di jalur-jalur laut strategis yang secara geografis berada di luar jangkauan visual daratan, merupakan manifestasi nyata dari hak berdaulat negara. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk menegakkan hukum keimigrasian secara mandiri dan absolut di seluruh wilayah kedaulatannya. Kedaulatan negara di laut termanifestasi melalui hak berdaulat untuk menjalankan penegakkan hukum (*law enforcement*) secara mandiri. Di wilayah perairan strategis, keberadaan patroli imigrasi dan koordinasi antar lembaga menjadi representasi nyata dari eksistensi negara. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kedaulatan tidak boleh vakum, bahkan di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Setiap pergerakan manusia yang melintasi laut teritorial harus tunduk pada regulasi keimigrasian sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum kedaulatan Indonesia.¹⁴

Kendala Yuridis dan Praktis dalam Implementasi Hukum Kewarganegaraan pada Pengawasan Keimigrasian di Jalur Laut Strategis Indonesia

1. Kendala Yuridis dan Praktis dalam Implementasi Hukum Kewarganegaraan pada Pengawasan Keimigrasian di Jalur Laut Strategis Indonesia

Penegakan hukum di bidang keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial. Penerapan aturan keimigrasian secara konsisten diharapkan mampu menekan berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan imigrasi, misalnya penyalahgunaan visa maupun tindak kejahatan lintas negara. Keefektifan Penegakan Hukum akan memberikan rasa aman dan juga meningkatkan rasa percaya publik terhadap kapasitas pemerintah perihal menjaga ketertiban. Sama halnya ketika penegakan hukum keimigrasian dijalankan secara baik, ia dapat mendukung terpeliharanya keseimbangan

¹² Anak Agung Dwi Wirata, Elang Imam Srijadi, and Nanda Bayu Pamungkas, "Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia Melalui Pendekatan Hukum Keimigrasian," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 185–200, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2056>.

¹³ Angel Damayanti, Putri NL Naray, and Bryan L Karyoprawiro, "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 240–59, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3303>.

¹⁴ Ega Suzana, Maria Maya Lestari, and Davit Rahmadan, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Bengkalis Dalam Tinjauan Yuridis Normatif," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025).

sosial dan ekonomi dengan mencegah masuknya individu yang berpeluang mengacaukan ketertiban umum atau terlibat dalam perbuatan kriminal.¹⁵

Penegakan hukum di bidang keimigrasian di Indonesia memiliki peranan strategis dalam menciptakan keamanan, ketertiban, serta kedaulatan negara. Upaya ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap mobilitas warga negara asing (WNA) yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, sehingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional dapat dicegah sejak awal. Dalam pelaksanaannya, tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa hanya WNA yang sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat yang diperkenankan memasuki wilayah negara. Hal ini menjadi semakin penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, sehingga menyebabkan *monitoring* terhadap pergerakan WNA menjadi tantangan tersendiri bagi aparat yang berwenang.¹⁶

Mobilitas manusia lintas negara merupakan fenomena global yang terus meningkat seiring berkembangnya globalisasi, kemajuan teknologi transportasi, serta meningkatnya interaksi ekonomi dan sosial antarnegara. Dalam konteks tersebut, negara-negara di dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga lalu lintas masuk dan keluar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan yang punya posisi geografis yang bagus di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia menjadi salah satu jalur transit penting dalam mobilitas manusia internasional.¹⁷ Posisi geografis ini menjadikan wilayah Indonesia tidak hanya sebagai tujuan, tetapi juga sebagai transit bagi berbagai aktivitas migrasi internasional. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem pengawasan keimigrasian, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang terjadi melalui jalur transit internasional.

Dalam kerangka hukum nasional, ketentuan mengenai lalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia termaktub di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fungsi *monitoring* terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Indonesia diatur dalam peraturan tersebut. Salah satu prinsip mendasar yang diterapkan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia adalah prinsip *selective policy*. Prinsip ini

¹⁵ Rudianto, Devina Yuka Utami, and Maidah Purwanti, "Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 143–48.

¹⁶ M Yusuf Samad et al., "Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 260–72.

¹⁷ Daffi Aditya Rayhan, "Kebijakan Keimigrasian Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Sebagai Negara Transit: Tinjauan Implementasi Dan Hambatan," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 123–31, <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1774>.

menekankan bahwa negara hanya memberikan izin masuk kepada WNA yang dinilai dapat memberikan fungsi serta tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan maupun ketertiban umum.¹⁸ Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan keimigrasian Indonesia, termasuk dalam hal pemberian visa, izin tinggal, serta *monitoring* terhadap aktivitas WNA di wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip *selective policy* tidak selalu dapat berjalan secara optimal, terutama saat berhadapan dengan fenomena mobilitas transit internasional yang semakin kompleks. Keterbatasan kerangka hukum nasional dalam mengantisipasi berbagai bentuk mobilitas manusia yang tidak selalu melalui jalur resmi atau titik pemeriksaan imigrasi merupakan salah satu permasalahan utama yang sering timbul adalah.¹⁹ Dalam beberapa kasus, pelaku pelanggaran keimigrasian memanfaatkan jalur transit internasional yang sulit diawasi secara langsung oleh aparat imigrasi, seperti jalur pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia.²⁰ Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal yang terjadi pada jalur tersebut.

Selain itu, dinamika mobilitas manusia internasional juga menyebabkan munculnya berbagai modus baru dalam pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan visa, penggunaan berkas berpergian palsu, serta pelanggaran administratif lainnya yang dilakukan oleh warga asing.²¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang memiliki dimensi transnasional. Dalam beberapa kasus, pelanggaran keimigrasian bahkan berkaitan dengan jaringan kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, serta aktivitas ekonomi ilegal lainnya.

Keterbatasan kerangka hukum juga dapat dilihat dari belum optimalnya pengaturan mengenai pengawasan mobilitas manusia di wilayah perairan yang menjadi jalur transit

¹⁸ Mozaik Desa, Pematang Serai, and Langkat Perspektif, "Implementasi Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia Terhadap Migran Ilegal Jalur Laut: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4271–80.

¹⁹ Jihan Fitrah, Johanis Steny Franco Peilouw, and Popi Tuhulele, "Kebijakan Bebas Visa Di Tengah Pandemic Covid 19 Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Nasional Indonesia Berdasarkan Hukum Keimigrasian," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 110, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2127>.

²⁰ Fajar Dimas N. I and M Irfan Singke, "PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA : AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS," *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 2 (2021): 35–45, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/JIM-CA/issue/view/150>.

²¹ Zalza Meira Cahyani, Faizatun Nadhifah, and Achmad Fathoni Alfahmi, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Dan Second Home Visa Bagi WNA," *Journal Of Islamic And Law Studies* 7, no. 2 (2023): 207–23.

internasional. Dalam konteks hukum internasional, pengaturan mengenai wilayah laut diatur melalui rezim hukum laut internasional yang memberikan berbagai hak dan kewajiban bagi negara pantai maupun negara lain yang menggunakan jalur pelayaran internasional. Salah satu hakikat penting dalam hukum laut internasional adalah hak lintas damai (*innocent passage*) yang memungkinkan kapal asing melintasi laut teritorial suatu negara sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara tersebut.²² Prinsip ini seringkali menimbulkan dilema bagi negara pantai seperti Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal yang melintas di wilayah laut teritorialnya.

Dalam praktiknya, pelanggaran keimigrasian dapat terjadi di kapal yang sedang melintasi wilayah perairan Indonesia tanpa melalui prosedur pemeriksaan imigrasi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan yurisdiksi serta kewenangan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, namun di sisi lain negara juga harus menghormati hakikat hukum internasional yang mengatur kebebasan navigasi di laut.²³

Permasalahan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan fenomena migrasi ilegal yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur transit menuju negara lain. Banyak migran yang menggunakan Indonesia sebagai negara persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan tertentu, terutama negara-negara maju.²⁴ Fenomena ini seringkali melibatkan jaringan penyelundupan manusia yang beroperasi secara transnasional dan memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah perairan yang luas. Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan arus migrasi ilegal tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Selain persoalan yurisdiksi, kerangka hukum nasional juga menghadapi kendala dalam mengantisipasi perkembangan modus pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks. Salah satu contoh yang banyak terjadi adalah penyelewengan izin tinggal kunjungan yang dilakukan oleh WNA yang memanfaatkan celah dalam sistem administrasi

²² Brama Yudha et al., "Terhadap Pelanggaran Orang Asing Yang Melebihi Masa Izin Tinggal (Overstay) Di Indonesia the Role of Immigration in Preventive and Repressive Efforts" 6, no. 2 (2024): 101–10.

²³ Mohamad Teguh Yudi, Yusup Hidayat, and Suartini Suartini, "Enforcement Of Administrative Immigration Laws Legal Study On Immigration Laws Towards Foreign Citizens In Indonesia (Analysis Of Deportation Cases)," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 5 (2024): 4034–44, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1125>.

²⁴ Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, and Baso Madiong, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 123–28, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>.

keimigrasian. Penyelewengan izin tinggal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, contohnya penggunaan visa kunjungan untuk tujuan bekerja secara ilegal atau melakukan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki.²⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa *monitoring* terhadap aktivitas orang asing tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang efektif serta koordinasi yang baik antarinstansi terkait.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian juga seringkali menghadapi kendala dalam hal pembuktian serta koordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan/pelaksanaan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran keimigrasian dapat berkaitan dengan tindak pidana lain seperti pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, atau penyelundupan manusia. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena memerlukan koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum serta kerja sama dengan negara lain dalam menangani jaringan kejahatan transnasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kerangka hukum merupakan salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan keimigrasian pada jalur transit internasional. Kerangka hukum yang ada saat ini masih memerlukan penguatan serta harmonisasi dengan berbagai instrumen hukum internasional agar mampu mengantisipasi dinamika mobilitas manusia yang semakin kompleks di era globalisasi.

2. Keterbatasan Kapasitas Pengawasan dan Koordinasi Antar-Instansi di Wilayah Perairan Transit

Selain kendala yuridis yang berkaitan dengan keterbatasan kerangka hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal di jalur transit internasional juga menghadapi berbagai kendala praktis yang berkaitan dengan kapasitas pengawasan serta koordinasi antarinstansi. Indonesia, dengan julukan negara kepulauan paling besar di dunia mempunyai wilayah laut yang sangat luas tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luasnya wilayah tersebut menyebabkan pengawasan terhadap mobilitas manusia melalui jalur laut menjadi tantangan yang sangat kompleks bagi aparat penegak hukum.

²⁵ Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 145–57.

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam pengawasan keimigrasian adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi terkait sangatlah terbatas.²⁶ Dalam Praktinya, pengawasan keimigrasian sering menghadapi kendala berupa terbatasnya jumlah petugas dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pada kurang optimalnya pengawasan terhadap aktivitas orang asing, khususnya di wilayah perairan. Situasi tersebut semakin terasa di daerah-daerah yang memiliki akses transportasi terbatas atau berlokasi jauh dari pusat pemerintahan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA.²⁷

Selain sumber daya manusia yang terbatas, kendala lain yang sering muncul adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Pengawasan terhadap mobilitas manusia di wilayah perairan memerlukan dukungan teknologi yang canggih seperti radar maritim, sistem pemantauan kapal, serta sistem pertukaran data yang terintegrasi antarinstansi. Tanpa dukungan teknologi tersebut, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam memantau pergerakan kapal yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Dalam beberapa kejadian, pelaku pelanggaran keimigrasian memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan tersebut untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sah.²⁸

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengawasan terhadap wilayah perairan menjadi tanggung jawab beberapa instansi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, serta Badan Keamanan Laut.²⁹ Masing-masing instansi memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, sehingga

²⁶ W Basna, L. H., Wirdhiningsih, V., & Widayat, "Evaluasi Border Control Management Plbn Skouw Dalam Menegakkan Fungsi Pengawasan Dan Keamanan Keimigrasian," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, no. 04 (2025): 240–54.

²⁷ Ghazy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 67–77.

²⁸ Almahsun Misbach, Panji Suwarno, and Bayu Asih Yulianto, "Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022): 76–97.

²⁹ Agus Fitriyanto, Wawan Budi Darmawan dan Yusa Djuyandi, "Kerjasama Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Ii (Studi Kasus Sinergi Bakamla , Tni Dan Polairud)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, No. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5500>.

diperlukan koordinasi yang baik agar pengawasan terhadap wilayah perairan dapat berjalan secara efektif.

Namun demikian, dalam praktiknya koordinasi antarinstansi seringkali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun administratif. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya perbedaan prosedur serta mekanisme kerja antarinstansi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, kurangnya integrasi sistem informasi antarinstansi juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses identifikasi serta tindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah perairan.

Permasalahan koordinasi antarinstansi juga dapat mempengaruhi konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan dalam penanganan pelanggaran yang serupa, terutama dalam hal penerapan tindakan administratif seperti deportasi atau pencegahan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi kebijakan serta harmonisasi prosedur antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan mobilitas manusia internasional.

Selain itu, pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing seringkali berkaitan dengan aktivitas ekonomi ilegal seperti penggunaan tenaga kerja asing secara tidak sah atau keterlibatan dalam kegiatan usaha tanpa izin yang sah. Dalam beberapa kasus, pelaku pelanggaran hanya dikenakan tindakan administratif berupa deportasi tanpa adanya proses hukum yang lebih lanjut. Kondisi ini dapat menimbulkan efek jera yang kurang optimal serta membuka peluang bagi terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Fenomena pelanggaran keimigrasian juga berkenaan dengan dinamika ekonomi global yang mendorong mobilitas manusia lintas negara. Kedatangan warga negara asing ke Indonesia pada satu sisi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional, namun pada sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai potensi pelanggaran hukum apabila tidak diawasi secara efektif.³⁰ Oleh karena itu, sistem pengawasan keimigrasian harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan keamanan nasional.

³⁰ Ola Oktavia, Jonni Mahroza, Lukman Yudho Prakoso, Tasdik Tasdik, Sri Patmi, and Rudi Sutanto, "Enhancing Maritime Security In Indonesia: A Case Study Of Indonesian Coastguard Approach To People Smuggling In Strategic Ocean". *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, No.6 (2024):3047-2054, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1073>.

Dalam konteks jalur transit internasional, tantangan pengawasan menjadi semakin kompleks karena pelaku pelanggaran seringkali memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Jalur laut menjadi salah satu rute yang paling sering digunakan oleh jaringan migrasi ilegal karena relatif lebih sulit diawasi dibandingkan dengan jalur udara yang memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawasan serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal di jalur transit internasional.³¹

KESIMPULAN

Penerapan Asas Teritorial dalam memantau orang asing di jalur laut strategis merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan absolut negara yang ditegakkan melalui instrumen hukum nasional dan internasional. Mengingat karakteristik wilayah laut yang abstrak dan tidak memiliki batas fisik seperti daratan, otoritas keimigrasian mengandalkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan regulasi teknis terbaru untuk melakukan pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial. Efektivitas pemantauan di titik-titik yang berada di luar jangkauan visual darat ini diupayakan melalui optimalisasi intelijen keimigrasian serta integrasi teknologi canggih, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan penggunaan data biometrik, guna memastikan setiap individu yang melintas tetap berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

Di sisi lain, penindakan terhadap pelanggar izin tinggal di wilayah perairan transit internasional masih menghadapi hambatan yuridis dan praktis yang signifikan. Secara yuridis, muncul dilema penegakan hukum akibat adanya persinggungan antara kedaulatan teritorial dengan rezim hukum laut internasional, khususnya terkait hak lintas damai (*innocent passage*) bagi kapal asing. Sementara secara praktis, otoritas imigrasi dibatasi oleh kurangnya kuantitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana teknologi pemantauan real-time, serta fragmentasi koordinasi antar-instansi seperti TNI AL, POLRI, dan Bakamla yang memiliki prosedur kerja berbeda. Kendala-kendala ini menciptakan celah bagi jaringan kejahatan transnasional dan migrasi ilegal, sehingga menuntut adanya harmonisasi regulasi dan sinergi kolektif untuk memperkuat ketahanan nasional di wilayah maritim.

³¹ Luna Vives et al., "Maritime Sar Systems in the EU: Convergence and Co-Optation into the Anti-Immigration Border," *Journal of Borderlands Studies* 40, no. 3 (2025): 669–90, <https://doi.org/10.1080/08865655.2024.2356775>.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nurannisa Muhlisah, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 145–57.
- Armansyah, A Amrullah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal." *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019): 17–36. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.116>.
- Bagus, Patrisius, Alvito Baylon, Octavianus Bagaswara Adi, Linquinn Aiko, Roulina Silalahi, Satrio Hasian Sitanggang, Dimas Naufal, et al. "KAJIAN VALIDITAS KLAIM CHINA ATAS WILAYAH LAUT CINA SELATAN INDONESIA." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 691–700.
- Basna, L. H., Wirdhiningsih, V., & Widayat, W. "Evaluasi Border Control Management Plbn Skouw Dalam Menegakkan Fungsi Pengawasan Dan Keamanan Keimigrasian." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, no. 04 (2025): 240–54.
- Cahyani, Zalza Meira, Faizatun Nadhifah, and Achmad Fathoni Alfahmi. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Dan Second Home Visa Bagi WNA." *Journal Of Islamic And Law Studies* 7, no. 2 (2023): 207–23.
- Damayanti, Angel, Putri NL Naray, and Bryan L Karyoprawiro. "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 240–59. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3303>.
- Desa, Mozaik, Pematang Serai, and Langkat Perspektif. "Implementasi Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia Terhadap Migran Ilegal Jalur Laut: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4271–80.
- Fakhruddin, Khozy Prananda, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta. "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 67–77.
- Fitrah, Jihan, Johanis Steny Franco Peilouw, and Popi Tuhulele. "Kebijakan Bebas Visa Di Tengah Pandemic Covid 19 Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Nasional Indonesia Berdasarkan Hukum Keimigrasian." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 110. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2127>.
- Hanifah, Mifta, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini. "PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PERMANENT COURT OF ARBITRATION." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–9. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Agugusan>.
- I, Fajar Dimas N., and M Irfan Singke. "PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA : AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS." *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 2 (2021): 35–45. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/JIM-CA/issue/view/150>.
- Listiyono, Yudi, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DAN MEMPERTAHANKAN

- KEDAULATAN INDONESIA.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 319–24.
- Misbach, Almahsun, Panji Suwarno, and Bayu Asih Yulianto. “Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai.” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022): 76–97.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Ramlan, and et al. *Hukum Laut Internasional*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2025.
- Rayhan, Daffi Aditya. “Kebijakan Keimigrasian Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Sebagai Negara Transit: Tinjauan Implementasi Dan Hambatan.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 123–31. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1774>.
- Reza, Andi Muhammad, Ruslan Renggong, and Baso Madiung. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 123–28. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>.
- Rudianto, Devina Yuka Utami, and Maidah Purwanti. “Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 143–48.
- Samad, M Yusuf, Nicky Amanda, Mahda T C Manggabarani, Nadindra Wastitya, Abdul Azis, Heny Batara Maya, and Universitas Indonesia. “Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 260–72.
- Suzana, Ega, Maria Maya Lestari, and Davit Rahmadan. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Bengkalis Dalam Tinjauan Yuridis Normatif.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025).
- Teguh Yudi, Mohamad, Yusup Hidayat, and Suartini Suartini. “Enforcement Of Administrative Immigration Laws Legal Study On Immigration Laws Towards Foreign Citizens In Indonesia (Analysis Of Deportation Cases).” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 5 (2024): 4034–44. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1125>.
- Tuhulele, Popi. “UPAYA HUKUM INDONESIA MENGAJUKAN LANDAS KONTINEN EKSTENSI (Antara Peluang Dan Tantangan).” *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 184. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.82>.
- Vives, Luna, Arnaud Banos, Camille Martel, Elizabeth Rose Hessek, and Kira Williams. “Maritime Sar Systems in the EU: Convergence and Co-Optation into the Anti-Immigration Border.” *Journal of Borderlands Studies* 40, no. 3 (2025): 669–90. <https://doi.org/10.1080/08865655.2024.2356775>.
- Warsito, Happy, and et al. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya Publisher, 2010.
- Wirata, Anak Agung Dwi, Elang Imam Srijati, and Nanda Bayu Pamungkas. “Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia Melalui Pendekatan Hukum Keimigrasian.” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 185–200. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2056>.

- Yudha, Brama, Agatha Sembiring, Politeknik Imigrasi, Dinar Afdhal Nugraha, Politeknik Imigrasi, Dita Putri Sabilla, Politeknik Imigrasi, and Faktor Pelanggaran. “Terhadap Pelanggaran Orang Asing Yang Melebihi Masa Izin Tinggal (Overstay) Di Indonesia the Role of Immigration in Preventive and Represive Efforts” 6, no. 2 (2024): 101–10.
- Yusuf, Muhammad Choirul, M. Alvi Syahrin, and Sohirin. “Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektorl Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4916–27.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2057>.